



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : MARJUKI bin MUHAMMAD;
- 2. Tempat lahir : Buntok;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 25 Juni 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Bangsa : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Batur Gang Ainurida, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Marjuki bin Muhammad ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/09/II/2023/Reskrim tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Marjuki bin Muhammad ditahan dalam tahanan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tomi Apandi Putra, S.H.I.,M.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Jln Buntok-Palangkaraya No. 14 Kabupaten Barito Selatan Provinsi

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2023

Nomor: 6/Pen.PH.Pid/2023/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marjuki bin Muhammad, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan KESATU melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Marjuki bin Muhammad selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan di dada bergambar kucing;
 - 1 lembar celana Panjang kain warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan ke satu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun demikian Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan yang cukup berat yang dibebankan kepada Tergugat padahal Tergugat telah mengakui terus terang perbuatannya, sehingga dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 09/ Barsel / Eku.2 / 05 / 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa Marjuki bin Muhammad pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2021 sekitar jam 10.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2021 sekitar jam 15.30 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekitar jam 14.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2022 sekitar jam 14.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri buntok kelas II yang berwenang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak korban Anak Korban (yang masih berusia 17 tahun), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021, terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan whatsapp mengajak Anak korban ke rumah terdakwa untuk bertemu kemudian Anak korban mendatangi terdakwa dan ketika sampai di depan gang Ainurida Anak korban dijemput terdakwa menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu Anak korban diajak terdakwa ke dalam kamar dan bermain games, tidak lama kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Anak Korban bahubungan kayakitu yo" kemudian Anak korban bertanya "bahubungan apa?" dan dijawab terdakwa "bahubungan intim" lalu terdakwa mengangkat dres Anak korban sebatas pinggul dan menurunkan celana dalam yang dipakai Anak korban sebatas lutut yang mana pada saat itu posisi Anak korban tidur terlentang kemudian terdakwa mencium bibir Anak korban lalu menghisap puting payudara Anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke lobang vagina Anak korban namun tidak bisa masuk kemudian terdakwa mencoba kembali memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina Anak korban dan akhirnya bisa masuk setelah terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina Anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lobang vagina Anak korban selanjutnya terdakwa mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Anak korban kemudian terdakwa berdiri. Stelah melakukan hubungan badan tersebut Anak korban bertanya kepada terdakwa "bagaimana jika saya hamil" dan terdakwa menjawab "saya menjanjikan akan bertanggung jawab".

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa di bulan Agustus 2021 sekitar jam 15.30 wib, terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan WhatsApp mengajak ke Rumah untuk bertamu dan Anak korban langsung mendatangi terdakwa, sesampainya Anak korban di depan gang lalu di jemput terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian Anak korban menonton Youtube sedangkan terdakwa bermain Games, tidak lama setelah itu terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan, terdakwa langsung menurunkan celana Panjang yang di pakai Anak korban sebatas lutut lalu menurunkan celana dalam Anak korban sebatas lutut serta terdakwa mengangkat baju Anak korban sebatas dada setelah itu terdakwa mencium bibir Anak korban lalu mengisap puting payudara Anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya setelah itu terdakwa langsung mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban dengan posisi terdakwa berjongkok, setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam lobang vagina Anak korban kemudian terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban, stelah itu terdakwa berdiri dan memasang celananya, pada saat terdakwa memasang celana lalu Anak korban bertanya kepada terdakwa” bagaimana jika Saya Hamil” kemudian terdakwa menjawab dan berjanji akan bertanggung Jawab.
- Kemudian pada bulan November 2021 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa Kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban di dalam kamar terdakwa yang berada di di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida, Kel. Buntok Kota, Kec Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan WhatsApp mengajak ke rumah untuk bertamu dan kemudian Anak korban mendatangi terdakwa sambil menunggu di depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa menjemput Anak korban menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar. Setelah sampai di kamar lalu terdakwa dan Anak korban saling bercerita setelah itu Anak korban menonton Youtube sementara terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



bermain games. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak Anak korban melakukan berhubungan badan dan saat itu posisi Anak korban sedang tidur terlentang diatas Kasur lalu terdakwa menurunkan celana Panjang yang dipakai Anak korban sebatas paha dan terdakwa juga menurunkan celana dalam Anak korban sebatas paha selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa dalam posisi jongkok langsung mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban setelah penis terdakwa masuk kedalam lubang vagina Anak korban maka terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban dan mengeluarkan spermanya di atas Kasur disamping tubuh Anak korban setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memasang Kembali celana terdakwa kemudian Anak korban juga bangun dan memasang celana dan kemudian terdakwa serta Anak korban keluar kamar selanjutnya terdakwa langsung mengantar Anak korban pulang.

- selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Anak korban melalui WhatsApp mengajak ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian Anak korban datang di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak korban masuk ke kamar, saat berada di dalam kamar Anak korban langsung menonton Youtube dan tersangka bermain games. Terdakwa kemudian mengajak Anak korban untuk melakukan berhubungan badan, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjang Anak korban yang pada saat itu Anak korban dalam posisi telentang diatas Kasur kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai Anak korban sebatas paha dan terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya lalu terdakwa dengan posisi jongkok mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu terdakwa mencabut penisnya kemudian terdakwa bangun keluar dari dalam kamar, Anak korban juga langsung bangun dan memasang Kembali celananya lalu keluar dari kamar menyusul terdakwa.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- bahwa pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa ada menghubungi Anak korban melalui chat whatsapp untuk mengajak ketemuan di rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menjemput Anak korban yang saat itu sudah menunggu di depan gang Ainurida setelah itu terdakwa mengajak Anak korban ke rumah terdakwa. Pada saat sampai di rumah, terdakwa langsung mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, Ketika berada di dalam kamar antara terdakwa dan Anak korban saling berbincang-bincang sambil bermain Hp kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan lalu terdakwa langsung memeluk Anak korban yang saat itu dalam posisi tidur telentang diatas Kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana Panjang yang dipakai Anak korban sebatas paha terdakwa juga menurunkan celana dalam Anak korban sebatas paha, setelah itu terdakwa mencium bibir Anak korban lalu mengisap puting payudara Anak korban, selanjutnya dalam posisi jongkok terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban kemudian setelah penis terdakwa masuk kedalam lubang vagina Anak korban lalu terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Anak korban tidak lama kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban lalu terdakwa berdiri dan langsung keluar kamar. Tidak lama setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban pulang dan di dalam perjalanan Anak korban menanyakan kepada terdakwa "bagaimana jika hamil?" maka terdakwa mengatakan akan bertanggung Jawab.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Jaraga Sasameh Buntok Nomor: 903/440/RS.BPP.2/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. David O. Tambunan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi dan adanya janin dengan usian kehamilan Sembilan bulan.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa Marjuki bin Muhammad pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2021 sekitar jam 10.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2021 sekitar jam 15.30 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekitar jam 14.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2022 sekitar jam 14.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak korban Anak Korban (yang masih berusia 17 tahun), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021, terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan whatsapp mengajak Anak korban ke rumah terdakwa untuk bertemu kemudian Anak korban mendatangi terdakwa dan ketika sampai di depan gang Ainurida Anak korban dijemput terdakwa menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu Anak korban diajak terdakwa ke dalam kamar dan bermain games, tidak lama kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Anak Korban bahunya kayakitu yo" kemudian Anak korban bertanya "bahunya apa?" dan dijawab terdakwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



“bahubungan intim” lalu terdakwa mengangkat dres Anak korban sebatas pinggul dan menurunkan celana dalam yang dipakai Anak korban sebatas lutut yang mana pada saat itu posisi Anak korban tidur terlentang kemudian terdakwa mencium bibir Anak korban lalu menghisap puting payudara Anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke lobang vagina Anak korban namun tidak bisa masuk kemudian terdakwa mencoba Kembali memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina Anak korban dan akhirnya bisa masuk setelah terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina Anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lobang vagina Anak korban selanjutnya terdakwa mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Anak korban kemudian terdakwa berdiri. Stelah melakukan hubungan badan tersebut Anak korban bertanya kepada terdakwa “bagaimana jika saya hamil” dan terdakwa menjawab “saya menjanjikan akan bertanggung jawab”.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa di bulan Agustus 2021 sekitar jam 15.30 wib, terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan WhatsApp mengajak ke Rumah untuk bertamu dan Anak korban langsung mendatangi terdakwa, sesampainya Anak korban di depan gang lalu di jemput terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian Anak korban menonton Youtube sedangkan terdakwa bermain Games, tidak lama setelah itu terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan, terdakwa langsung menurunkan celana Panjang yang di pakai Anak korban sebatas lutut lalu menurunkan celana dalam Anak korban sebatas lutut serta terdakwa mengangkat baju Anak korban sebatas dada setelah itu terdakwa mencium bibir Anak korban lalu mengisap puting payudara Anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya setelah itu terdakwa langsung mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban dengan posisi terdakwa berjongkok, setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam lobang vagina Anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mencabut penisnya dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban, setelah itu terdakwa berdiri dan memasang celananya, pada saat terdakwa memasang celana lalu Anak korban bertanya kepada terdakwa” bagaimana jika Saya Hamil” kemudian terdakwa menjawab dan berjanji akan bertanggung Jawab.

- Kemudian pada bulan November 2021 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa Kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban di dalam kamar terdakwa yang berada di di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida, Kel. Buntok Kota, Kec Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Anak korban melalui pesan WhatsApp mengajak ke rumah untuk bertamu dan kemudian Anak korban mendatangi terdakwa sambil menunggu di depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa menjemput Anak korban menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar. Setelah sampai di kamar lalu terdakwa dan Anak korban saling bercerita setelah itu Anak korban menonton Youtube sementara terdakwa bermain games. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak Anak korban melakukan berhubungan badan dan saat itu posisi Anak korban sedang tidur terlentang diatas Kasur lalu terdakwa menurunkan celana Panjang yang dipakai Anak korban sebatas paha dan terdakwa juga menurunkan celana dalam Anak korban sebatas paha selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa dalam posisi jongkok langsung mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban setelah penis terdakwa masuk kedalam lubang vagina Anak korban maka terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban dan mengeluarkan spermanya di atas Kasur disamping tubuh Anak korban setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memasang Kembali celana terdakwa kemudian Anak korban juga bangun dan memasang celana dan kemudian terdakwa serta Anak korban keluar kamar selanjutnya terdakwa langsung mengantar Anak korban pulang.

- selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Anak korban melalui WhatsApp mengajak ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian Anak korban

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



datang di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak korban masuk ke kamar, saat berada di dalam kamar Anak korban langsung menonton Youtube dan tersangka bermain games. Terdakwa kemudian mengajak Anak korban untuk melakukan berhubungan badan, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjang Anak korban yang pada saat itu Anak korban dalam posisi telentang diatas Kasur kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai Anak korban sebatas paha dan terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya lalu terdakwa dengan posisi jongkok mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu terdakwa mencabut penisnya kemudian terdakwa bangun keluar dari dalam kamar, Anak korban juga langsung bangun dan memasang Kembali celananya lalu keluar dari kamar menyusul terdakwa.

- bahwa pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa ada menghubungi Anak korban melalui chat whatsapp untuk mengajak ketemuan di rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menjemput Anak korban yang saat itu sudah menunggu di depan gang Ainurida setelah itu terdakwa mengajak Anak korban ke rumah terdakwa. Pada saat sampai di rumah, terdakwa langsung mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, Ketika berada di dalam kamar antara terdakwa dan Anak korban saling berbincang-bincang sambil bermain Hp kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan lalu terdakwa langsung memeluk Anak korban yang saat itu dalam posisi tidur telentang diatas Kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana Panjang yang dipakai Anak korban sebatas paha terdakwa juga menurunkan celana dalam Anak korban sebatas paha, setelah itu terdakwa mencium bibir Anak korban lalu mengisap putting payudara Anak korban, selanjutnya dalam posisi jongkok terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban kemudian setelah penis terdakwa masuk kedalam lubang vagina Anak korban lalu terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Anak korban tidak lama kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban lalu terdakwa berdiri dan langsung keluar kamar. Tidak lama setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban pulang dan di dalam perjalanan Anak korban menanyakan kepada terdakwa "bagaimana jika hamil?" maka terdakwa mengatakan akan bertanggung Jawab.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
 - Bahwa pertama pada Juli tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban dalam posisi telentang diatas Kasur, kemudian Terdakwa mengangkat dres Anak Korban sebatas pinggul, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa jongkok dan memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dan pada akhirnya

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



dapat masuk, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri;

- Bahwa kedua pada Agustus tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;
- Bahwa ketiga pada November tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;
- Bahwa keempat pada Mei tahun 2022, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;

- Bahwa kelima pada Juni tahun 2022, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa selalu mengeluarkan air maninya didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan perbuatan tersebut melalui chat whatsapp, Anak Korban menolaknya dengan tidak membalasnya dan mengajak pembicaraan di topik yang lain, akan tetapi saat bertemu Anak Korban tidak dapat menolak dan Anak Korban bersedia melakukannya karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui apabila Terdakwa yang menjadi pacar Anak Korban karena tidak pernah kerumah sebelumnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Munawarah curiga melihat perubahan pada tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh test kehamilan oleh Saksi Munawarah menggunakan test pack dan hasilnya positif hamil, kemudian Anak Korban ditanya siapa yang menghamili dan Anak Korban menjawab yang menghamili adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Munawarah untuk kerumah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan akan bertanggung jawab dan akan datang bersama orangtuanya. Terdakwa kemudian datang bersama orangtuanya, namun karena masalah ekonomi orangtua Terdakwa tidak mau menikahkan;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan bayi laki-laki pada 3 Maret 2023 yang saat ini telah berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa bayi yang Anak Korban lahirkan memang benar merupakan Anak Terdakwa karena Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak memberikan uang untuk membantu biaya persalinan;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah tidak bersekolah karena dikeluarkan;
- Bahwa Anak Korban meminta agar Terdakwa dihukum ringan;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan apabila kemudian hari Terdakwa mau bertanggungjawab, Anak Korban mau menerimanya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung dari Anak Korban, yang mana Anak Korban merupakan Adik Kandung Saksi nomor 8 (delapan);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB setidaknya pada Pagi hari, bertempat dirumah orang tua Saksi,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Saksi mencurigai Anak Korban hamil, Saksi membeli test pack setelah itu Saksi meminta Anak Korban untuk melakukan test pack dan hasilnya positif, setelah Saksi mengetahui hasil positif, Saksi mengajak Anak Korban kerumah Saksi untuk menceritakan siapa yang sudah membuat Anak Korban hamil, kemudian Anak Korban menceritakan yang membuat hamil adalah Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk memastikan benar atau tidak Terdakwa yang menghamili Anak Korban dan pengakuan Terdakwa benar telah menghamili Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi terdapat bujuk rayu untuk bertanggungjawab apabila hamil;
- Bahwa Saksi kemudian menceritakan Anak Korban hamil kepada Kakak Saksi yang bernama Kamariah, kemudian Saksi bersama Saksi Kamariah menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua dan meminta Anak Korban memanggil Terdakwa untuk menanyakan apakah benar telah menghamilii Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Kakaknya ke rumah, mengatakan akan bertanggungjawab dan nanti akan datang bersama orangtuanya, kemudian saat Terdakwa datang bersama orangtuanya disepakati Terdakwa akan menikahi Anak Korban dengan kesepakatan biaya untuk resepsi perkawinan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Atas hal tersebut keluarga Terdakwa meminta waktu 2 (dua) minggu, kemudian setelah 2 (dua) minggu keluarga Terdakwa mengulur lagi dan saat itu kami menyepakati biaya untuk resepsi perkawinan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dibagi dua, sehingga keluarga Terdakwa membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi setelah ditunggu tidak ada kejelasan tanggungjawab tersebut dari Terdakwa sementara kehamilan Anak Korban saat itu sudah 7 (tujuh) bulan sehingga orangtua Saksi marah dan Ayah Saksi menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan bayi laki-laki dan Anak Korban telah dikeluarkan dari sekolah dan Anak Korban menjadi pendiam;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak memberikan uang untuk membantu biaya persalinan / melahirkan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan apakah apabila kemudian hari Terdakwa mau bertanggungjawab itu terserah Anak Korban apakah mau menerimanya lagi atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung dari Anak Korban, yang mana Anak Korban merupakan Adik Kandung Saksi nomor 8 (delapan);
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Munawarah pada hari Minggu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB setidaknya pada Pagi hari, bertempat dirumah orang tua Saksi, Saksi Munawarah mencurigai Anak Korban hamil, Saksi Munawarah membeli test pack setelah itu Saksi Munawarah meminta Anak Korban untuk melakukan test pack dan hasilnya positif, setelah Saksi Munawarah mengetahui hasil positif, Saksi Munawarah mengajak Anak Korban kerumah Saksi Muanwarah untuk menceritakan siapa yang sudah membuat Anak Korban hamil, kemudian Anak Korban menceritakan yang membuat hamil adalah Terdakwa, kemudian Saksi Munawarah memanggil Terdakwa untuk memastikan benar atau tidak Terdakwa yang menghamili Anak Korban dan pengakuan Terdakwa benar telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi terdapat bujuk rayu untuk bertanggungjawab apabila hamil;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Munawarah menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua dan meminta Anak Korban memanggil

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa untuk menanyakan apakah benar telah menghamilii Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Kakaknya ke rumah, mengatakan akan bertanggungjawab dan nanti akan datang bersama orangtuanya, kemudian saat Terdakwa datang bersama orangtuanya disepakati Terdakwa akan menikahi Anak Korban dengan kesepakatan biaya untuk resepsi perkawinan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Atas hal tersebut keluarga Terdakwa meminta waktu 2 (dua) minggu, kemudian setelah 2 (dua) minggu keluarga Terdakwa mengulur lagi dan saat itu kami menyepakati biaya untuk resepsi perkawinan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dibagi dua, sehingga keluarga Terdakwa membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi setelah ditunggu tidak ada kejelasan tanggungjawab tersebut dari Terdakwa sementara kehamilan Anak Korban saat itu sudah 7 (tujuh) bulan sehingga orangtua Saksi marah dan Ayah Saksi menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;
 - Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan bayi laki-laki dan Anak Korban telah dikeluarkan dari sekolah dan Anak Korban menjadi pendiam;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak memberikan uang untuk membantu biaya persalinan / melahirkan kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan apakah apabila kemudian hari Terdakwa mau bertanggungjawab itu terserah Anak Korban apakah mau menerimanya lagi atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 903/440/RS.BPP.2/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. David O. Tambunan, Sp. OG., tanggal 28 Februari 2023 yang menjelaskan bahwa telah ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi dan adanya janin dengan usia kehamilan sembilan bulan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Korban lahir di Buntok, 10 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan tanggal 30 November 2022;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban berusia 17 tahun dan masih bersekolah di MAN Buntok Kelas XII;
- Bahwa pertama pada Juli tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban dalam posisi telentang diatas Kasur, kemudian Terdakwa mengangkat dres Anak Korban sebatas pinggul, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa jongkok dan memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dan pada akhirnya dapat masuk, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri;
- Bahwa kedua pada Agustus tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga pada November tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;
- Bahwa keempat pada Mei tahun 2022, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;
- Bahwa kelima pada Juni tahun 2022, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;

- Bahwa saat kejadian pertama sampai dengan kelima, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau sayang dengan Anak Korban dan siap bertanggungjawab menikahi apabila sampai hamil;
- Bahwa terhadap kejadian yang pertama, kedua, ketiga dan kelima Terdakwa membuang sprema diatas perut Anak Korban, sedangkan kejadian keempat Terdakwa membuang sperma di dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban menjadi hamil. Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil pada tahun 2022 saat usia kehamilan sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah kakak Anak Korban dan diminta untuk bertanggungjawab untuk menikah dengan Anak Korban, akan tetapi Terdakwa takut dan tidak memiliki biaya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga diminta untuk biaya perkawinan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak sanggup maka diturunkan menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terdakwa juga tidak sanggup, akhirnya keluarga Anak Korban tidak meminta biaya yang penting Terdakwa datang saja untuk bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tidak dapat datang untuk menikahi Anak Korban karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan atau sepeda motor untuk ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya persalinan kepada Anak korban maupun keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan di dada bergambar kucing;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada Juli tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban dalam posisi telentang diatas Kasur, kemudian Terdakwa mengangkat dres Anak Korban sebatas pinggul, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa jongkok dan memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dan pada akhirnya dapat masuk, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri;
- Bahwa kedua pada Agustus tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;
- Bahwa ketiga pada November tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;

- Bahwa keempat pada Mei tahun 2022, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;
- Bahwa kelima pada Juni tahun 2022, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;
- Bahwa terhadap kejadian yang pertama, kedua, ketiga dan kelima Terdakwa membuang sprema diatas perut Anak Korban, sedangkan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian keempat Terdakwa membuang sperma di dalam lubang vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi hamil. Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil pada tahun 2022 saat usia kehamilan sekira 4 (empat) bulan, yang mana Anak Korban telah melahirkan;

- Bahwa Terdakwa membujuk agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan, dengan mengatakan akan bertanggungjawab apabila hamil;
- Bahwa *Visum Et Repertum* Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 903/440/RS.BPP.2/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. David O. Tambunan, Sp. OG., tanggal 28 Februari 2023 yang menjelaskan bahwa telah ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi dan adanya janin dengan usia kehamilan sembilan bulan;
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Korban lahir di Buntok, 10 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan tanggal 30 November 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama MARJUKI bin MUHAMMAD adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka semua unsur dinyatakan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verroorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenarannya, yang mana kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar; rayu, sedangkan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak Korban merupakan kategori Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Korban lahir di Buntok, 10 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan tanggal 30 November 2022,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa pertama pada Juli tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban dalam posisi telentang diatas Kasur, kemudian Terdakwa mengangkat dres Anak Korban sebatas pinggul, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa jongkok dan memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dan pada akhirnya dapat masuk, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri;

Menimbang bahwa kedua pada Agustus tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;

Menimbang bahwa ketiga pada November tahun 2021, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;

Menimbang bahwa keempat pada Mei tahun 2022, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;

Menimbang bahwa kelima pada Juni tahun 2022, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Batur Gang Ainurida Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Anak Korban dalam posisi tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban sebatas paha, menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kemudian setelah penis Terdakwa dapat masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa berdiri kemudian keluar kamar;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa Terdakwa membujuk agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya, dengan mengatakan akan bertanggungjawab apabila hamil;

Menimbang bahwa terhadap kejadian yang pertama, kedua, ketiga dan kelima Terdakwa membuang sprema diatas perut Anak Korban, sedangkan kejadian keempat Terdakwa membuang sperma di dalam lubang vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi hamil. Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil pada tahun 2022 saat usia kehamilan sekira 4 (empat) bulan, yang mana Anak Korban telah melahirkan;

Menimbang bahwa *Visum Et Repertum* Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 903/440/RS.BPP.2/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. David O. Tambunan, Sp.OG., tanggal 28 Februari 2023 yang menjelaskan bahwa telah ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi dan adanya janin dengan usia kehamilan sembilan bulan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan subyek yang telah sengaja membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab apabila hamil, sehingga membuat Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu sekira Juli 2021 sampai Juni 2022;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan (pleidoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum adalah benar dalam pembuktian di persidangan segala sesuatunya telah diakui oleh Terdakwa, kami sependapat dengan JPU bahwa terdakwa Marjuki bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui secara jujur semua perbuatannya dan tidak menyangkal keterangan Saksi kecuali yang secara tegas disanggah oleh Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak dimuat didalam nota pembelaan ini;
3. Bahwa tuntutan yang dibebankan oleh penuntut umum kepada Terdakwa cukup berat karena berdasarkan pembuktian dan pengakuan saksi, terdakwa mengakui dan berterus terang atas kesalahannya sehingga menurut kami, tuntutan penuntut umum yang menuntut cukup berat;
4. Bahwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan kami selaku penasehat hukum terdakwa meminta kepada yang mulia majels hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk memberikan putusan seadil-adil dan seingan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap unsur pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair, oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebagai bagian dalam pertimbangan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam nota pembelaannya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban merupakan tindak pidana yang berdampak sangat serius, stigma Anak Korban sebagai korban persetubuhan yang mengandung Anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa melekat seumur hidup, hal tersebut mempengaruhi mental dan perkembangan Anak Korban, sehingga

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi masa depan Anak Korban. Padahal Anak Korban merupakan penerus bangsa yang diharapkan menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, akan menjadi sulit tercapai karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini, dirasa telah tepat dan adil untuk perbaikan diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik sekaligus memberikan rasa aman kepada lingkungan sekitar, khususnya kepada Anak Korban dan mencegah terjadinya agar orang lain tidak menjadi korban serta peristiwa serupa tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping memuat pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan tersebut karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap pelaku kejahatan terhadap Anak harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-undang tersebut, akan dijatuhi hukuman pula berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan di dada bergambar kucing;
- 1 lembar celana Panjang kain warna ungu;

yang saat kejadian telah digunakan oleh Anak Korban dan dikhawatirkan akan mengakibatkan trauma tersendiri pada diri Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak dibawah umur;
- Terdakwa melakukan perbuatannya kepada orang terdekat;
- Perbuatan Terdakwa telah berulang kali kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut pada diri Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban baik secara fisik maupun psikis yang dapat menghambat tumbuh kembang Anak Korban karena mengandung Anak Terdakwa;
- Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap Anak yang dikandung dan dilahirkan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARJUKI bin MUHAMMAD tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARJUKI bin MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan di dada bergambar kucing;
 - 5.2. 1 lembar celana Panjang kain warna ungu; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36